

Penerapan *Strict Liability* terhadap Keracunan MBG Perspektif *Maslahah Al-Dauliyah (State Interests)*

Rizky Armando Ramadhan Harahap^{1*}, Zulham²

^{1, 2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: rizky0204213161@uinsu.ac.id

Abstract. *Poisoning cases in the Free Nutritional Meal (MBG) program have caused public unrest and raised questions about the appropriate form of legal accountability for organizers. In situations where proving fault is often difficult, the principle of strict liability becomes relevant. Through this principle, the responsible party can still be held accountable without first having to prove fault. This study discusses how the principle of strict liability can be applied in cases of poisoning in the Free Nutritional Meal (MBG) program, and how this is viewed from the perspective of Maslahah al-Dauliyah or the interests of the state. In this case, the principle of strict liability is important because the organizer can still be held accountable without first having to prove fault. This study uses a normative legal method by examining relevant laws and legal concepts. The results show that the application of strict liability can provide faster and clearer protection for poisoning victims, while also encouraging program organizers to be more careful in carrying out their duties. When viewed from the perspective of Maslahah Al-Dauliyah, this step is in line with the state's responsibility to protect the safety of society and maintain the public interest.*

Keywords: *Free Meals; Legal Accountability; Maslahah Dauliyah; Strict Liability; Victim Protection.*

Abstrak. Kasus keracunan dalam program MBG menimbulkan keresahan masyarakat dan mempertanyakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang tepat bagi penyelenggara. Sedangkan pembuktian unsur kesalahan seringkali sulit dilakukan, Maka prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) menjadi relevan untuk diterapkan. Melalui prinsip ini, pihak yang bertanggung jawab tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan adanya unsur kesalahan. Penelitian ini membahas bagaimana prinsip *strict liability* dapat diterapkan dalam kasus keracunan pada program MBG, serta bagaimana hal tersebut dilihat dari perspektif *Maslahah al-dauliyah* atau kepentingan negara. Prinsip *strict liability* menjadi penting karena pihak penyelenggara tetap dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* dapat memberikan perlindungan yang lebih cepat dan jelas bagi korban keracunan, sekaligus mendorong penyelenggara program untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika dilihat dari perspektif *masalah al-dauliyah*, langkah ini sejalan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Akuntabilitas Hukum; Korban Keracunan; *Maslahah Dauliyah*; Program MBG; Tanggung Jawab.

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang memberikan kewenangan kepada Badan Gizi Nasional dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemenuhan gizi secara nasional (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan gizi yang baik mampu meningkatkan konsentrasi belajar, kemampuan kognitif, serta prestasi akademik peserta didik. (Rozak et al., 2025) menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG berdampak positif terhadap peningkatan fokus belajar siswa sehingga mereka lebih mudah memahami materi pembelajaran dan lebih aktif dalam proses belajar mengajar.

Meskipun demikian, implementasi Program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama berkaitan dengan aspek keamanan pangan (*food safety*). Fenomena keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengawasan terhadap proses pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan berbagai laporan nasional, kasus keracunan MBG telah terjadi di sejumlah provinsi dengan jumlah korban yang bervariasi, mulai dari puluhan hingga ribuan peserta didik. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan bagi korban, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program pemerintah. Di sisi lain, perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani kasus keracunan menyebabkan bentuk perlindungan yang diterima korban menjadi tidak seragam.

Fenomena lain yang menjadi perhatian adalah belum adanya kesamaan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap korban keracunan MBG. Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, terdapat pemerintah daerah yang memberikan pembebasan biaya pengobatan, santunan, layanan psikologis, pembentukan tim reaksi cepat, hingga pemantauan kesehatan pasca kejadian. Variasi bentuk pertanggungjawaban tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat standar nasional mengenai pertanggungjawaban hukum dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Akibatnya, kepastian hukum bagi korban menjadi berbeda-beda bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Padahal, sebagai program nasional yang dibiayai negara, setiap peserta didik semestinya memperoleh perlindungan hukum yang sama ketika mengalami kerugian akibat pelaksanaan program tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun sistem pertanggungjawaban hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan maksimal kepada korban keracunan MBG. Selama ini penyelesaian kasus keracunan pangan masih cenderung menggunakan konsep pertanggungjawaban berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), sehingga korban harus membuktikan adanya kelalaian penyelenggara. Dalam praktiknya, pembuktian tersebut sering kali sulit dilakukan karena melibatkan banyak pihak, mulai dari penyedia bahan pangan, pengolah makanan, distributor, hingga penyelenggara program. Oleh karena itu, penerapan prinsip *strict liability* menjadi relevan karena menempatkan tanggung jawab kepada penyelenggara tanpa harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan apabila kerugian timbul akibat produk atau layanan yang diberikan (Pratiwi & Mulyana, 2025; Riskanita et al., 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis masih berfokus pada aspek gizi, kesehatan, efektivitas kebijakan, dan dampaknya terhadap prestasi belajar peserta didik. Penelitian yang membahas pertanggungjawaban hukum atas keracunan MBG masih sangat terbatas, terlebih yang mengaitkannya dengan prinsip *strict liability* dan perspektif *Maslahah al-Dauliyah (State Interest)* dalam hukum Islam. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian mengenai model pertanggungjawaban hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif kepada korban sekaligus mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan *strict liability* terhadap kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis yang dipadukan dengan perspektif *Maslahah al-Dauliyah*, sehingga diharapkan menghasilkan formulasi pertanggungjawaban hukum yang lebih komprehensif, berkeadilan, dan dapat menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan regulasi penyelenggaraan program MBG di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan penegakan pertanggung jawaban *strict liability* terhadap keracunan MBG. Penelitian ini juga ingin membuktikan bahwa pertanggung jawaban *strict liability* merupakan *state interest (Maslahah Al-Dauliyah)* dalam program MBG. Dimana sejatinya *Maslahah Al-Dauliyah* dikonstruksikan secara normatif dari hukum islam.

Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus penelitian ini bukan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan lain yang berkaitan dengan keamanan pangan dan tanggung jawab hukum.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang mengatur prinsip *strict liability*, menghubungkan dengan kasus keracunan dalam program MBG, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *mashlahah al-dauliyah*. Analisis tersebut bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak dapat mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat, menjamin keamanan pangan, serta mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum sesuai dengan nilai-nilai hukum islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan kebutuhan masyarakat, karena diharapkan melalui makanan yang aman, masyarakat akan terlindungi dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Dasar dari keamanan pangan adalah upaya *hygiene* sanitasi makanan, gizi, dan *safety*. Pada hari kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) Menyampaikan pentingnya keamanan pangan dengan mengeluarkan slogan “*How safe is your food? From farm to plate, make food safe*” dengan tujuan mengingatkan masyarakat untuk mengonsumsi pangan yang hanya aman bagi tubuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menegaskan bahwa ketersediaan pangan harus sampai pada tingkat perseorangan dengan pangan yang aman, bergizi, beragam. Terjangkau serta tidak bertentangan dengan keyakinan, agama, dan kebudayaan masyarakat sehingga semua orang dapat hidup sehat dan produktif (Lestari, 2020; Lukman & Kusnandar, 2015).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan landasan yuridis utama dalam penyelenggaraan sistem pangan nasional. Pasal 1 angka 5 mendefinisikan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, Pasal 67 menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem keamanan pangan yang mampu melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan pangan bukan sekadar kewajiban administratif pelaku usaha, melainkan merupakan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman dan layak konsumsi.

Pangan adalah unsur lingkungan yang terpenting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Hal ini dikarenakan selain dapat memenuhi kebutuhan hidup, pangan dapat pula menjadi sumber penularan penyakit apabila pangan tersebut tidak dikelola dengan cara yang higienis. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan makanan di institusi adalah terselenggaranya makanan yang bersih dan sehat. keamanan pangan itu bukan sekadar soal kenyang, tapi soal perlindungan kesehatan masyarakat. Makanan yang aman, higienis, dan bergizi menjadi kunci agar masyarakat terhindar dari penyakit dan bisa hidup sehat serta produktif. Karena itu, proses pengelolaan makanan-mulai dari produksi hingga dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan kebersihan, kandungan gizi, dan keamanannya. Temuan pembahasan menunjukkan bahwa

pangan yang tidak dikelola secara higienis berpotensi menjadi media penularan penyakit. Oleh karena itu, prinsip dasar penyelenggaraan makanan, khususnya pada institusi, harus menekankan pada standar kebersihan dan keamanan yang ketat. Hal ini sejalan dengan imbauan *World Health Organization* (WHO) yang menekankan pentingnya pengawasan keamanan pangan sejak proses produksi hingga konsumsi seperti yang disebutkan diatas.

Keamanan pangan bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan standar teknis produksi pangan, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum negara terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Oleh karena itu, setiap penyelenggara program pangan yang didanai negara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kegagalan dalam menjaga keamanan pangan tidak hanya menimbulkan tanggung jawab administratif, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban perdata maupun pidana (Khoiriah, 2026; Zulham, 2017).s

perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa setelah kerugian terjadi, tetapi juga mencegah timbulnya kemudharatan melalui penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran, dan tanggung jawab pelaku usaha. Menurutnya, negara memiliki kewajiban menghadirkan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin hak konsumen atas produk yang aman dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, jaminan keamanan pangan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat sekaligus manifestasi tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan umum (Adelia & Zahara, 2025).

Standar keamanan makanan menjadi semakin penting karena sasaran program umumnya adalah anak-anak dan kelompok rentan. Skala distribusi yang luas serta melibatkan banyak pihak dalam rantai produksi dan distribusi membuka potensi terjadinya kelalaian atau kontaminasi apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Kasus keracunan yang terjadi dalam program pangan menunjukkan adanya celah dari sistem pengendalian mutu dan keamanan yang seharusnya dapat dicegah. Berbagai kasus keracunan makanan dari jasa pangan olahan dan pangan jajanan membuktikan bahwa perlu adanya memandang secara khusus terkait masalah mutu dan keamanan pangan. Setiap orang berhak dapat mengakses pangan yang aman karena keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak. Hal ini pun mengisyaratkan bahwa peraturan pangan terkait keamanan pangan yang diberlakukan pemerintah bersifat diskriminatif (Sartika, 2020).

Secara konseptual, keamanan makanan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga kebersihan makanan, tetapi juga mencakup sistem pengendalian bahaya sejak tahap produksi, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menegaskan kewajiban negara dalam melindungi masyarakat dari resiko Kesehatan akibat pangan yang tidak layak konsumsi. Oleh sebab itu keamanan makanan bukan sekedar aspek teknis melainkan bagian dari perlindungan hak dasar warga negara. Komponen penting dalam peningkatan keamanan pangan (*food safety*) adalah: kebersihan dan sanitasi lingkungan, *hygiene* makanan, *hygiene* sarana dan peralatan, *hygiene* perorangan/penjama makanan, tenaga pengolah makanan, *pest control* (Njatrijani, 2026). Keamanan pangan ini merupakan isu yang selalu ada dan berkembang dikalangan masyarakat, baik karena banyaknya kasus-kasus keracunan bahan pangan maupun semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat terhadap makanan yang sehat dan halal.

Standar keamanan pangan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, maupun benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain menjamin keamanan bagi kesehatan, pangan juga harus memenuhi aspek kelayakan konsumsi sesuai dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Sartika, 2020).

Penerapan standar keamanan pangan dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan rantai pangan, mulai dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, hingga pangan diterima oleh konsumen. Pendekatan ini dikenal sebagai konsep *farm to table*, yaitu sistem pengawasan yang bertujuan menjamin keamanan pangan sejak tahap awal produksi hingga tahap konsumsi. Melalui pendekatan tersebut, potensi terjadinya pencemaran maupun penurunan mutu pangan dapat dicegah secara sistematis sehingga pangan yang beredar tetap memenuhi persyaratan keamanan.

Setiap pelaku usaha pangan diwajibkan memenuhi persyaratan sanitasi yang meliputi pengendalian proses produksi, penerapan higiene, penggunaan bahan baku yang aman, serta penerapan sistem ketertelusuran (*traceability*) terhadap setiap produk pangan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib menjaga mutu dan kandungan gizi pangan selama proses produksi, penyimpanan, dan distribusi agar kualitas pangan tetap terjamin hingga dikonsumsi oleh masyarakat. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya preventif pemerintah dalam meminimalkan risiko bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pangan yang tidak memenuhi standar keamanan.

Standar keamanan pangan juga mengatur batas maksimum cemaran pangan yang ditetapkan berdasarkan kajian risiko keamanan pangan. Pengawasan dilakukan terhadap berbagai jenis cemaran, antara lain cemaran biologis seperti bakteri, virus, dan jamur; cemaran kimia berupa logam berat, residu pestisida, mikotoksin, dan zat radioaktif; residu obat hewan; serta benda asing yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Penetapan batas maksimum cemaran tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin bahwa pangan yang beredar di masyarakat aman untuk dikonsumsi.

Selain pengendalian cemaran, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) juga diatur secara ketat. Bahan tambahan pangan hanya dapat digunakan apabila termasuk dalam jenis yang diizinkan dan tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan berdasarkan hasil kajian ilmiah mengenai tingkat paparan dan risiko terhadap kesehatan. Demikian pula dengan kemasan pangan, setiap bahan yang digunakan sebagai kemasan harus memenuhi persyaratan keamanan, tidak melepaskan zat berbahaya ke dalam pangan (*migration limit*), serta tidak menggunakan bahan yang dilarang karena dapat menimbulkan pencemaran terhadap produk pangan.

Sebagai bentuk penguatan sistem keamanan pangan nasional, PP Nomor 1 Tahun 2026 mewajibkan penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan oleh setiap pelaku usaha sesuai dengan jenis pangan dan skala usahanya. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme sertifikasi yang memberikan jaminan bahwa produk, proses, sistem, maupun personel telah memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, regulasi tersebut juga memperjelas pembagian kewenangan antara Badan Pangan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kementerian teknis lainnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan. Penguatan koordinasi kelembagaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga tercipta sistem keamanan pangan nasional yang lebih terintegrasi, akuntabel, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

Korelasi *Maslahah Al-Dauliyah (State Interest)* terhadap Keracunan MBG

Maslahah al-Dauliyah merupakan konsep dalam hukum islam yang berkaitan dengan kemaslahatan negara atau kepentingan public yang menjadi tanggung jawab pemerintahan. Tujuan utama *maslahah al-dauliyah* adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melindungi hak-hak rakyat, dan memastikan setiap kebijakan negara memberikan manfaat serta menghindarkan masyarakat dari kemudarat. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan umum sesuai prinsip syariat islam.

Apabila dikaitkan dengan kasus keracunan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), maka terhadap hubungan yang sangat erat antara konsep *maslahah al-dauliyah* dengan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan pangan. Konsep maslahat dalam hukum Islam menghendaki agar seluruh kebijakan negara diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kebijakan publik, kegagalan negara menjamin keamanan pangan dapat dikategorikan sebagai bentuk tidak optimalnya perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sehingga negara wajib melakukan tindakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat.

Program MBG pada dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, mengurangi angka stunting, meningkatkan kesehatan, serta mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuan tersebut merupakan bentuk nyata dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Namun, ketika terjadi kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG, tujuan kemaslahatan tersebut berubah menjadi *mafsadah* (meduratan). Keracunan menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, maupun pengawasan makanan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan memiliki tanggung jawab penuh untuk segera melakukan tindakan agar tujuan kemaslahatan tetap dapat tercapai.

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa meskipun program MBG bertujuan memberikan manfaat, pemerintahan wajib memastikan bahwa pelaksanaannya tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Korelasi antara *maslahah al-dauliyah* dan kasus keracunan MBG terletak pada tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan public benar-benar menghadirkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Imam al-ghazali mendefenisikan *Maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial *Maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*Mudharat*). Yang dimaksud dengan *Maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud objektif hukum yang terdiri dari 5 hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara

ke 5 prinsip (*ushul*) ini disebut *Maslahah* dan setiap yang menghilangkan ke 5 prinsip tersebut disebut *Mafsadat* dan menolaknya disebut *Maslahah* (Kudaedah, 2020). *Al-Dauliyah* secara harfiah berarti internasional atau antar negara. Saat ini, *Al-Dauliyah* di implementasikan melalui partisipasi aktif negara negara berpenduduk muslim dalam hukum internasional (*International law*).

Secara sederhana *Al-Dauliyah* adalah manifestasi dari karakter islam yang *Rahmatan Lil-Alamin*. Untuk mengatur bagaimana sebuah entitas politik bersikap dipanggung dunia yang mana harus tetap memegang teguh prinsip internal (Syariah), namun tetap fleksibel dan kooperatif dalam menciptakan ketertiban dunia. Senada dengan itu (*State Interest*) merujuk pada tujuan dan prioritas yang dianggap penting oleh sebuah negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, baik dalam skala domestik maupun internasional. Kepentingan ini umumnya bersifat jangka panjang dan berhubungan langsung dengan upaya untuk mencapai stabilitas politik, ekonomi dan keutuhan wilayah.

Negara dalam kasus keracunan MBG ini, memiliki kewajiban moral dan legal untuk menjaga tujuan syariat. Dibalik program MBG negara punya kepentingan agar rakyatnya pintar dan sehat hal ini sejalan dengan konsep *Maslahah*. Namun kepentingan ini tidak cukup kalau makanan yang dibagikan menyebabkan keracunan dan merugikan warga negara, hal itu mengugurkan konsep *Maslahah* yang sudah disebutkan diatas. Program MBG itu adalah investasi negara untuk masa depan. Akan tetapi kalau manajemen nya buruk hingga menyebabkan adanya kasus keracunan yang merugikan, investasi itu berubah menjadi bencana (*Mafsadat*).

Bahwa penyelenggaraan MBG itu merupakan kepentingan negara dan merupakan *Maslahah Al-Dauliyah*. Bahwa melaksanakan program MBG itu merupakan *Maslahah Al-Dauliyah (State Interest)*, karena didalam MBG itu terkandung makna filosofi distribusi pangan (*Food Distribution*). Dalam hukum islam filosofi *Food Distribution* itu sudah ada. Dibuktikan bahwa dalam hukum islam dikenal ada qurban dimana sepada hari tasyrik umat islam berbagi makanan berupa daging kepada kaum miskin. Hal itu menunjukkan adanya nilai *Food Distribution*, ditambah lagi dalam hukum islam ada zakat fitrah yang nilai ukuran nya adalah beras (bahan makanan pokok) diluar dari zakat mal. Sesungguhnya zakat fitrah itu mengandung makna filosofi *Food Distribution*. Atas argumentasi tersebut *food distribusi* yang ada dalam hukum islam maka penulis berargumen bahwa MBG ini merupakan *state interest*.

Penerapan *Strict Liability* Terhadap Kasus Keracunan MBG

Konsep *strict liability* dalam pertanggung jawaban produk adalah perlu adanya penegakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik dari segi konsumen maupun pelaku usaha dan/atau penyedia jasa dalam pelaksanaan pertanggung jawaban pemberian ganti kerugian khususnya terhadap pertanggung jawaban produk. Ada berbagai pendapat bahwa prinsip tanggung jawab *strict liability* sering dipersamakan dengan prinsip tanggung jawab *absolute liability* atau tanggung jawab mutlak. *Strict liability* masih memungkinkan adanya pengecualian agar pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawabnya, sedangkan *absolute liability* tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tidak memisahkan tanggung jawab pelaku usaha pada produk barang dan/atau jasa padahal kedua memiliki karakteristik yang berbeda. Tanggung jawab terhadap barang/produk dan tanggung jawab terhadap jasa memiliki perbedaan dalam hal pengajuan gugatan ganti kerugian. Konsep *strict liability* seharusnya hanya dapat diterapkan pada barang/produk saja untuk membuktikan barang yang cacat sedangkan hal ini tidak dapat diterapkan jika konsumen menerima jasa dari pelaku usaha. Pembuktian cacat pada jasa yang diterima konsumen sangat sulit dan perlu adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Perlindungan hukum bagi peserta MBG terhadap ketidaksesuaian standar gizi masih terhambat oleh masalah implementasi dan pengawasan. Pada titik ini, terlihat celah antara norma perlindungan konsumen secara umum dengan kebutuhan model pertanggungjawaban yang lebih disesuaikan untuk program pangan publik nasional. Celah tersebut menekankan perlunya rekonstruksi doktrin *strict liability* agar melampaui kerangka produsen-konsumen konvensional, dan mampu mencakup relasi multipihak MBG. Dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, Sinduningrum dan Marlyna mengungkapkan bahwa penerapan *strict liability* belum sepenuhnya murni, karena praktiknya masih cenderung menurut pembuktian elemen tertentu dari pihak korban. Temuan ini krusial karena menandakan urgensi restrukturisasi pertanggungjawaban agar lebih proaktif melindungi korban.

Keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen merupakan bagian hak konsumen atas produk yang aman dan pantas dikonsumsi. Oleh karena itu, bila pangan yang didistribusikan ternyata berbahaya, tercemar, atau tidak memenuhi standar, hal itu harus dianggap sebagai kegagalan perlindungan hukum, konsumen terkait keamanan pangan menuntut peran aktif lembaga pengawas serta kepastian mekanisme pertanggungjawaban supaya konsumen tidak sendirian menanggung akibat pengawasan lemah terhadap pangan yang beredar.

Kaitannya dengan MBG, gagasan ini sesuai karena pangan dari program publik wajib mematuhi standar kehati-hatian lebih ketat mengingat skala luas dan target kelompok rentan. Hal ini menjadikan bahwa unsur kesalahan masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsep *strict liability* yang dikenal di berbagai negara bertujuan memberikan perlindungan lebih kuat kepada konsumen dan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menghasilkan produk.

Penerapan prinsip *strict liability* merupakan konsekuensi logis dalam perlindungan konsumen modern karena posisi konsumen selalu berada pada kondisi yang lebih lemah dibanding pelaku usaha. Oleh sebab itu, beban pembuktian tidak sepenuhnya dibebankan kepada korban, melainkan dialihkan kepada pihak yang menghasilkan atau mendistribusikan produk yang menimbulkan kerugian (Zulham, 2017). Kelebihan dari penerapan konsep *strict liability* pada negara yang memiliki tradisi hukum *civil law system* yaitu dengan membuktikan unsur kesalahan adalah pelaku usaha yang sudah bertindak dengan itikad baik lebih terlindungi dari ketidakadilan dan juga dari kemungkinan itikad buruk dari konsumen yang merugikan.

Kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan adanya resiko serius dalam penyelenggaraan kebijakan pangan berskala nasional. Dari aspek hukum, permasalahan utama adalah sulitnya pembuktian unsur kesalahan ketika terjadi keracunan massal. Rantai distribusi yang panjang mulai dari penyedia makanan melibatkan banyak pihak, pemasok bahan, pengolah, hingga pendistribusi. Akibatnya, proses pembuktian bisa memakan waktu lama, sementara korban membutuhkan penanganan kepastian hukum dengan segera.

Dalam kondisi seperti ini prinsip *strict liability* menjadi sangat penting. Prinsip ini berarti bahwa pihak yang menyelenggarakan kegiatan yang beresiko terhadap keselamatan masyarakat tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya unsur kesalahan. Selain itu penerapan *strict liability* dalam kasus keracunan MBG memberikan perlindungan yang lebih cepat dan jelas bagi korban. Hal ini juga mendorong penyelenggara untuk lebih berhati-hati ketika mereka mengetahui bahwa setiap resiko keracunan akan langsung menimbulkan tanggung jawab hukum, maka standar pengawasan, kebersihan, dan kualitas makanan akan ditingkatkan secara maksimal.

Penyedia katering yang bekerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG dianggap sebagai pelaku usaha sehingga wajib mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perlindungan konsumen di bidang pangan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman, layak konsumsi, dan memenuhi standar keamanan pangan. Oleh karena itu, negara dan pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk mencegah beredarnya pangan yang berpotensi membahayakan konsumen (Permata, 2016).

Salah satu pasal pentingnya adalah Pasal 19 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dan sering dikaitkan dengan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak), yakni pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang timbul akibat produk yang dihasilkan tanpa perlu konsumen membuktikan adanya kesalahan. Artinya, ketika ratusan siswa mengalami keracunan di berbagai daerah akibat makanan MBG, beban tanggung jawab langsung melekat pada *vendor* katering yang menyuplai makanan tersebut. Selain ganti rugi perdata, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi administratif, misalnya pencabutan izin, penghentian usaha, serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terbukti lalai atau dengan sengaja mengedarkan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan (Arlando & Febrian, 2026).

Sejalan dengan itu, pemerintah sebagai penyelenggara program memiliki tanggung jawab pengawasan sesuai prinsip *vicarious liability*, karena lalainya mekanisme kontrol distribusi dan kualitas makanan juga berkontribusi pada timbulnya kerugian konsumen. Namun Perpres No.83 Tahun 2024 tidak memuat ketentuan khusus tentang tanggung jawab hukum (*legal liability*) seperti siapa yang secara hukum dapat dimintai pertanggung jawaban dalam kejadian keracunan akibat program MBG, tidak ada pasal dalam perpres tersebut yang menjelaskan ganti rugi kepada korban, sanksi pidana atau perdata terhadap penyedia makanan jika terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran standar keamanan pangan.

Kejadian kasus keracunan MBG di berbagai daerah berbeda adanya pertanggung jawaban seperti yang terjadi pada provinsi Jawa Barat, pertanggung jawaban yang dihadirkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat bervariasi, dengan pengobatan gratis dan pengerahan tim gerak cepat agar korban keracunan dapat di monitoring oleh pemerintah melalui dinas kesehatan baik daerah maupun provinsi tersebut. Beragamnya kasus keracunan dalam pelaksanaan program dimulai dari makanan basi, berulat, hingga *expired*, hal itu kalau dikaji secara prinsip *strict liability* jelas diatur seperti pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Disisi lain faktor terjadinya keracunan adalah kelalaian daripada pihak penyelenggara MBG seperti Pasal 1366 KUHPerdata yang menegaskan bahwa seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya pihak penyelenggara MBG. Namun disisi lain tidak semua terjadinya keracunan itu atas kelalaian bahkan kesalahan dari pihak penyelenggara MBG akan tetapi ada faktor lain seperti penyakit bawaan seseorang yang telah menyantap MBG seperti asam lambung dan sebagainya.

Hal tersebut penting untuk ditinjau dari segi hukum perdata. Mengingat kasus ini, berkaitan dengan tiga unsur, yakni pemerintah dan kemitraan sebagai pelaksana Program MBG dan masyarakat selaku konsumen dari Program MBG. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah sangatlah penting untuk mengatur bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap resiko pelaksanaan atas program MBG. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang mengandung pertimbangan rasional, ekonomis, efisien dan adil (Huda, 2014).

Sebelumnya penulis berargumen bahwa MBG adalah *Maslahah Al-Dauliyah (State Interest)* tetapi kalau terjadi keracunan berarti mengancam stabilitas negara karena kedudukannya sebagai *state interest* yang dimana mengandung makna kepentingan negara, maka segala bentuk keracunan harus dipertanggung jawabkan. Salah satu konsep bentuk pertanggung jawaban itu adalah pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*). Terhadap keracunan MBG ini penulis memilih 2 bentuk pertanggung jawaban *strict liability* yakni perdata dan pidana. Kalau terjadi kematian sebab tunggalnya adalah keracunan maka bentuk pertanggung jawabannya adalah pidana, kalau keracunan yang menyebabkan sakit maka bentuk pertanggung jawaban nya adalah perawatan, karena keduanya merupakan penegakan hukum (*Law Enforcement*) pada *Maslahah Al-Dauliyah*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi peserta didik, namun implementasinya masih diwarnai kasus keracunan makanan yang menunjukkan lemahnya pengawasan, pengelolaan, dan standar keamanan pangan sehingga menimbulkan persoalan mengenai pertanggungjawaban hukum. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapan prinsip *strict liability* dinilai relevan karena memungkinkan penyedia makanan atau vendor yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab atas kerugian korban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, sekaligus mendorong peningkatan standar kehati-hatian dalam penyediaan makanan. Dari perspektif *Maslahah Al-Dauliyah (state interest)*, penerapan prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga kemaslahatan umum, khususnya perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap keamanan pangan, melengkapi fasilitas UKS dengan obat-obatan dan perlengkapan penanganan awal keracunan sebagai bentuk respons cepat sebelum korban dirujuk ke fasilitas

kesehatan, serta mengatur secara lebih tegas penerapan prinsip *strict liability* dalam penyelenggaraan program pangan nasional agar tercipta kepastian hukum, perlindungan yang optimal bagi masyarakat, dan terwujudnya kemaslahatan serta kepentingan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adelia, I., & Zahara, F. (2025). Perlindungan konsumen atas manipulasi produk pesanan perspektif Ibnu Taimiyah (Studi kasus marketplace Shopee). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*.
- Arlando, & Febrian, F. (2026). Pertanggungjawaban produsen atas keracunan MBG yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*.
- Huda, K. (2014). Pertanggungjawaban hukum tindakan mal-administrasi dalam pelayanan publik. *Jurnal Heritage*, 2, 30–42.
- Khoiriah, Z. (2026). Pengawasan keamanan pangan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Case Law: Journal of Law*, 8(2), 11–24. <https://doi.org/10.25157/caselaw.v8i2.6218>
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah menurut Imam Al Ghazali. *Jurnal Syariah & Hukum*. <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Lestari, T. R. P. (2020). Keamanan pangan sebagai salah satu upaya perlindungan hak masyarakat sebagai konsumen. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 57–72.
- Lukman, A. S., & Kusnandar, F. (2015). Keamanan pangan untuk semua. *Jurnal Mutu Pangan*.
- Njatrijani, R. (2026). Pengawasan keamanan pangan. *Law, Development and Justice Review*. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11076>
- Permata, C. (2016). *Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan di Indonesia*. UIN Sumatera Utara.
- Pratiwi, N. K. H., & Mulyana, Y. (2025). Pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus keracunan masal dalam Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 5(6). <https://doi.org/10.53625/jirk.v5i6.11672>
- Riskanita, D., Nugroho, D. P., Tanjung, A., & Sulistyowati, A. (2025). *Meninjau kembali konsep strict liability dalam permasalahan lingkungan hidup di Indonesia*.
- Rozak, A., Izzah, A. N. L., & Chusna, C. A. (2025). Dampak program makan bergizi gratis terhadap konsentrasi siswa kelas III sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i5.10744>
- Sartika, R. S. (2020). Keamanan pamham penyelenggaraan makanan bagi pekerja. *Jurnal Gizi dan Produktivitas*.
- Sinduningrum, A., & Marlyna, H. (2023). Penerapan strict liability dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, perbandingan negara lain. *Jurnal Unes Law Review*. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1321>
- Zulham. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.